



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Pusat Panggilan 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> Surel : persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/797/DL.00/XII/2025 31 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Program Pelatihan bagi SDM Ketenagakerjaan di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026

Yth.

1. Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Badan SDM Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan pelatihan bagi SDM Ketenagakerjaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penyelenggaraan pelatihan dimaksud untuk membekali dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung profesionalisme bagi SDM Ketenagakerjaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Adapun jenis pelatihan yang akan diselenggarakan meliputi:

- a. pelatihan fungsional; dan
- b. pelatihan terintegrasi di tempat kerja.

Mekanisme pengusulan calon peserta pelatihan, jenis/jenjang pelatihan, dan persyaratan calon peserta pelatihan tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal



Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M
NIP 19690624 199003 1 004

Lampiran

Nomor : B-1/797/DL.00/XII/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

A. Mekanisme Pengusulan Calon Peserta Pelatihan

1. Pengusulan calon peserta pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah diusulkan oleh Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah setempat.
 - b. Calon peserta pelatihan yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain diusulkan oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau pengembangan SDM.
 - c. Calon peserta pelatihan jabatan fungsional ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah yang belum diangkat sebagai jabatan fungsional ketenagakerjaan wajib melampirkan surat rekomendasi formasi jabatan fungsional ketenagakerjaan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Surat pengusulan calon peserta pelatihan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan.
3. Calon peserta pelatihan mengisi persyaratan melalui tautan <https://s-link.kemnaker.go.id/2026>
4. Batas akhir penerimaan usulan calon peserta pelatihan paling lambat minggu kedua bulan Februari 2026.

B. Jenis/Jenjang Pelatihan dan Persyaratan Calon Peserta Pelatihan

1. Pelatihan Fungsional Ketenagakerjaan

NO	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI (JP)
1.	Pelatihan Dasar Pengawas Ketenagakerjaan	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.	1. Ijazah D-IV/S1. 2. SK CPNS. 3. SK Pengangkatan PNS. 4. SK Pengangkatan JF Pengawas Ketenagakerjaan, SK jabatan terakhir JF Pengawas Ketenagakerjaan bagi JF hasil penyetaraan. 5. Evaluasi Kinerja Tahunan pegawai paling rendah bernilai "Baik". 6. Calon peserta memiliki sisa masa kerja minimal 5 (lima) tahun. 7. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang diduga melanggar disiplin sedang/berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.	845
2.	Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon atau Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Ijazah D-IV/S1. 2. SK CPNS. 3. SK Pengangkatan PNS. 4. SK pengangkatan JF Mediator Hubungan Industrial. 5. Evaluasi Kinerja Tahunan pegawai paling rendah bernilai "Baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir. 6. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang diduga melanggar disiplin sedang/berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.	535

NO	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI (JP)
3.	Pelatihan Dasar Pengantar Kerja Ahli Pertama	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja dalam melakukan pelayanan antar kerja sesuai dengan jenjang jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama.	1. Ijazah D-IV/S-1. 2. SK CPNS. 3. SK Pengangkatan PNS. 4. SK Pengangkatan JF Pengantar Kerja Pertama/Widyaiswara Kemnaker di bidang pengantar kerja. 5. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang diduga melanggar disiplin sedang/berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.	496
4.	Pelatihan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3)	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon pejabat fungsional Penguji K3 dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan.	1. Ijazah D-IV/S-1. 2. SK CPNS. 3. SK Pengangkatan PNS. 4. SK Pengangkatan JF Penguji K3. 5. SK jabatan terakhir JF Penguji K3 bagi JF hasil penyetaraan. 6. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun. 7. Evaluasi Kinerja Tahunan pegawai paling rendah bernilai "Baik". 8. PNS yang diangkat melalui perpindahan jabatan dengan jabatan JF Penguji K3. 9. PNS yang akan dipindahkan dalam JF Penguji K3. 10. Calon peserta yang berasal dari UPTP Balai K3/UPTD Balai K3/Balai Hiperkes melampirkan surat permohonan dari kepala unit kerja masing-masing. 11. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang diduga melanggar disiplin sedang/berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.	797

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI (JP)
5.	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Instruktur	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja dalam melaksanakan pelatihan kerja dengan jenjang jabatan Instruktur Ahli Pertama dan mengikuti uji kompetensi metodologi pelatihan kerja Level 3.	1. Ijazah D-IV/S-1. 2. SK CPNS. 3. SK Pengangkatan PNS. 4. SK Pengangkatan JF Instruktur Ahli Pertama. 5. Bagi peserta yang belum diangkat sebagai JF perlu melampirkan surat rekomendasi formasi JF Instruktur dari instansi pembina dan surat rekomendasi dari BKD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengikuti pelatihan dasar JF Instruktur.	460
6.	Pelatihan Metodologi Level 3	Menyelenggarakan pelatihan kerja yang efektif melalui identifikasi standar kompetensi, perencanaan dan penyajian materi, pelaksanaan pembelajaran tatap muka, penerapan K3, pengelolaan sarana pelatihan, komunikasi yang baik, serta penilaian kemajuan kompetensi peserta secara individual.	Semua jenjang JF Instruktur yang aktif mengajar yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Level 3 atau yang sudah kedaluwarsa.	80
7.	Pelatihan Metodologi Level 4	Melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja secara efektif melalui perencanaan program, penyajian materi, penggunaan media dan peralatan, penerapan K3, pemantauan kompetensi peserta, serta penerapan prinsip produktivitas baik dalam tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh.	Pegawai dengan JF Instruktur Ahli Pertama, Golongan III/b.	96

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI (JP)
8.	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja jenjang jabatan Ahli Muda	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam melakukan pelayanan antar kerja sesuai dengan jenjang jabatan Pengantar Kerja Ahli Muda.	1. Ijazah D-IV/S-1. 2. SK CPNS. 3. SK Pengangkatan PNS. 4. SK Pengangkatan JF Pengantar Kerja Pertama/Muda. 5. SK Jabatan terakhir JF Pengantar Kerja bagi JF hasil penyetaraan; 6. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang diduga melanggar disiplin sedang/berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.	477
9.	Pelatihan PPNS Ketenagakerjaan	Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku kerja bagi calon PPNS Ketenagakerjaan bagi fungsional pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas penyidikan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan normatif bidang ketenagakerjaan.	1. Menjabat sebagai JF Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda dan minimal 2 (dua) tahun menjabat sebagai JF Pengawas Ketenagakerjaan di bidang pengawasan ketenagakerjaan. 2. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang diduga melanggar disiplin sedang/berat atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat.	400

2. Pelatihan Terintegrasi di Tempat Kerja

NO.	JENIS/JENJANG	TUJUAN	PERSYARATAN CALON PESERTA	DURASI (JP)
1.	<i>Workshop</i> Tematik Ketenagakerjaan	Meningkatkan kompetensi SDM Ketenagakerjaan	SDM Ketenagakerjaan (tautan pendaftaran akan diinformasikan kemudian)	8
2.	<i>Kemnaker Corpu Learning Series</i>	Meningkatkan kompetensi SDM Ketenagakerjaan	SDM Ketenagakerjaan (tautan pendaftaran akan diinformasikan kemudian)	2-3

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal



Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M
NIP. 19690624 199003 1 004